



PUTUSAN

Nomor :48/Pid.B/2016/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SYAFARUDDIN JUMADI;**
Tempat lahir : Makasar ;
Umur/Tanggal lahir : 49tahun / 16 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Timika ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta(ojek) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, melainkan menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pen.Pid/2016/PN.Tim tanggal 11 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2016/PN.Tim tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SYAFARUDDIN JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SYAFARUDDIN JUMADI** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.20.000.- (dua puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan adalah Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah tas samping motif loreng bertuliskan **COPPER** ;
 - 1 (satu) nota kupon togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 225 warna merah ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah karena telah melakukan permainan judi jenis togel dengan tanpa ijin, serta menyesali perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutan Pidananya tersebut ;-----

Setelah mendengar Duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan lisannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia terdakwa **SYAFARUDDIN JUMADI** pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Bhayangkara (Depan cakar bongkar) Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Abdul Rashad, saksi Baltazar Tuhumury dan saksi Willy Bastian Sawamanay sedang melaksanakan tugas kepolisian dan melintas di Jalan Bhayangkara Timika kemudian para saksi melihat terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel sambil memegang handphone lalu saksi Willy Bastian Sawamanay menyuruh saksi Baltazar Tuhumury untuk memberhentikan mobil yang digunakan oleh para saksi selanjutnya saksi Willy Bastian Sawamanay bersama saksi Abdul Rashad langsung turun dari mobil tersebut dan mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping loreng bertuliskan COPPER, 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 225 warna merah, 1 (satu) buah nota kupon togel, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ke Polres Mimika untuk di proses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SYAFARUDDIN JUMADI selaku pengecer kupon togel menjual togel yang berupa angka, dengan cara terdakwa duduk didepan penjual cakar bongkar (bekas pasar lama) Koperapoka Timika kemudian terdakwa menaruh kupon togel, kertas shio dan bolpoin diatas meja setelah itu masyarakat yang melihat langsung membeli lalu terdakwa menulis nomor/angka-angka pada kertas kupon sebanyak 2 (dua) rangkap sesuai dengan nomor yang dipasang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) rangkap berwarna putih kepada pemasang dan 1 (satu) rangkap lagi terdakwa simpan sebagai arsip kemudian terdakwa menerima sejumlah uang sesuai dengan harga pemasang selanjutnya nomor/angka-angka tersebut direkap setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saudara ARDY MADURA (DPO) dan uang hasil penjualan togel terdakwa setor kepada saudara KELPIN (DPO) ;
- Bahwa hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi jenis togel pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung-untungan ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia terdakwa **SYAFARUDDIN JUMADI** pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Bhayangkara (Depan cakar bongkar) Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Abdul Rashad, saksi Baltazar Tuhumury dan saksi Willy Bastian Sawanmanay sedang melaksanakan tugas kepolisian dan melintas di Jalan Bhayangkara Timika kemudian para saksi melihat terdakwa sedang



melakukan perjudian jenis togel sambil memegang handphone lalu saksi Willy Bastian Sawamanay menyuruh saksi Baltazar Tuhumury untuk memberhentikan mobil yang digunakan oleh para saksi selanjutnya saksi Willy Bastian Sawamanay bersama saksi Abdul Rashad langsung turun dari mobil tersebut dan mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping loreng bertuliskan COPPER, 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 225 warna merah, 1 (satu) buah nota kupon togel, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ke Polres Mimika untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa SYAFARUDDIN JUMADI selaku pengecer kupon togel menjual togel yang berupa angka, dengan cara terdakwa duduk didepan penjual cakar bongkar (bekas pasar lama) Koperapoka Timika kemudian terdakwa menaruh kupon togel, kertas shio dan bolpoin diatas meja setelah itu masyarakat yang melihat langsung membeli lalu terdakwa menulis nomor/angka-angka pada kertas kupon sebanyak 2 (dua) rangkap sesuai dengan nomor yang dipasang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) rangkap berwarna putih kepada pemasang dan 1 (satu) rangkap lagi terdakwa simpan sebagai arsip kemudian terdakwa menerima sejumlah uang sesuai dengan harga pemasang selanjutnya nomor/angka-angka tersebut direkap setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saudara ARDY MADURA (DPO) dan uang hasil penjualan togel terdakwa setor kepada saudara KELPIN (DPO) ;
- Bahwa hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi jenis togel pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung-untungan ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dengan jelas dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **BALTAZAR TUHUMURY** :-----

- Bahwa saya hadir di Pengadilan karena masalah penjualan togel yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar jam 18.00 Wit di jalan Bhayangkara–Timika, yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saya mengetahui bahwa terdakwa menjual togel karena mengetahui langsung dan melihat langsung ;
 - Bahwa pada saat itu saya, Willy Bastian Samanay dan Abdul Rashad sedang melaksanakan tugas dan melintas di jalan Bhayangkara –Timika ;
 - Bahwa awalnya saya melihat seorang laki-laki yang kemudian kami ketahui bernama Syafaruddin Jumadi sedang menulis kupon togel sambil memegang HP, kemudian saya langsung menghentikan mobil yang kami gunakan selanjutnya sdr.Willy Bastian Samanay dan Abdul Rashad langsung turun dari mobil, sementara saya tetap tinggal di mobil kemudian sdr.Willy Bastian Samanay dan Abdul Rashad mengamankan terdakwa beserta barang buktinya, selanjutnya kami langsung membawanya ke kantor kepolisian ;
 - Bahwa pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.325.000,- ;
 - Bahwa pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.1.750.000,- ;
 - Bahwa pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.15.000.000,- ;
 - Bahwa peran terdakwa dalam penjualan togel adalah sebagai pengecer ;
 - Bahwa bos dari terdakwa adalah Ardi Madura ;
 - Bahwa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh terdakwa ditempat umum;
 - Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa menjual kupon togel ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **ABDUL RASHAD** :-----

- Bahwa saya hadir di Pengadilan karena masalah penjualan togel yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar jam 18.00 Wit di jalan Bhayangkara–Timika, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa terdakwa menjual togel karena mengetahui langsung dan melihat langsung ;
- Bahwa pada saat itu saya, Willy Bastian Samanay dan Balthazar sedang melaksanakan tugas dan melintas di jalan Bhayangkara –Timika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya melihat seorang laki-laki yang kemudian kami ketahui bernama Syafaruddin Jumadi sedang menulis kupon togel sambil memegang HP, kemudian saya langsung menghentikan mobil yang kami gunakan selanjutnya sdr.Willy Bastian Samanay dan Abdul Rashad langsung turun dari mobil, sementara saya tetap tinggal di mobil kemudian sdr.Willy Bastian Samanay dan Abdul Rashad mengamankan terdakwa beserta barang buktinya, selanjutnya kami langsung membawanya ke kantor kepolisian ;
- Bahwa pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.325.000,- ;
- Bahwa pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.1.750.000,- ;
- Bahwa pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa peran terdakwa dalam penjualan togel adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa bos dari terdakwa adalah Ardi Madura ;
- Bahwa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh terdakwa ditempat umum;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa menjual kupon togel ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa telah dibacakan keterangan saksi – saksi yang bernama Willy Bastian Samanay dan La Anis, sesuai BAP yang dibuat oleh Asbi dan Rachmat Febrianto masing-masing sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Papua, Resort Mimika, tertanggal 05 Desember 2015 dan 07 Nopember 2015, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya dihadirkan di Pengadilan karena masalah penjualan togel, saya lakukan pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar jam 16.00 Wit di depan penjual cakar bongkar (bekas pasar lama) Koperapoka –Timika;
- Bahwa cara orang memasang/membeli togel yaitu Mereka membeli nomor mulai 2, 3 dan 4 angka dengan uang minimal Rp.5.000,- lalu angka yang dibeli oleh pembeli tersebut ditulis dalam sebuah buku yang disebut buku rekapan ;
- Bahwa setelah orang selesai memasang nomor togel, lalu hasil nomor togel diambil oleh Kelpin ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh saya dalam menjual togel adalah pena, buku rekapan, buku untuk merumus nomor togel dank kupon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon togel dilakukan setiap hari sejak pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 18.30 Wit ;
- Bahwa saya memperoleh 20 % dari seluruh hasil penjualan togel ;
- Bahwa pemasangan kupon togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kecuali Selasa dan Jumat ;
- Bahwa cara memesan kupon togel yaitu pembeli membeli angka kemudian saya menulis atau mencatat, setelah itu saya memberikan bukti pembelian berupa lembaran merah dari buku nota kontan kepada pembeli togel ;
- Bahwa pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.325.000,- ;
- Bahwa pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.1.750.000,- ;
- Bahwa pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa penjualan kupon togel yang saya lakukan ditempat umum ;
- Bahwa dari hasil uang penjualan togel saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saya sudah menjual togel selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk saya menjual kupon togel ;

Menimbang, bahwa dipersiapkan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- Uang Rp.20.000.-(dua puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan adalah Rp.160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas samping motif loreng bertuliskan COPPER ;
- 1 (satu) nota kupon togel ;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 225 warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena melakukan penjualan togel, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar jam 16.00 Wit di depan penjual cakar bongkar (bekas pasar lama) Koperapoka – Timika;
- Bahwa cara orang memasang/membeli togel yaitu mereka membeli nomor mulai 2, 3 dan 4 angka dengan uang minimal Rp.5.000,- dari terdakwa lalu angka yang dibeli oleh pembeli tersebut ditulis terdakwa dalam sebuah buku yang disebut buku rekapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang selesai memasang nomor togel, lalu hasil nomor togel diambil oleh Kelpin ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam menjual togel adalah pena, buku rekapan, buku untuk merumus nomor togel dank kupon ;
- Bahwa penjualan kupon togel dilakukan setiap hari sejak pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 18.30 Wit ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 20 % dari seluruh hasil penjualan togel ;
- Bahwa pemasangan kupon togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kecuali Selasa dan Jumat ;
- Bahwa cara memesan kupon togel yaitu pembeli membeli angka kemudian terdakwa menulis atau mencatat, setelah itu terdakwa memberikan bukti pembelian berupa lembaran merah dari buku nota kontan kepada pembeli togel ;
- Bahwa pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.325.000,- ;
- Bahwa pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.1.750.000,- ;
- Bahwa pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa penjualan kupon togel yang saya lakukan ditempat umum ;
- Bahwa dari hasil uang penjualan togel terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual togel selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa menjual kupon togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yakni Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;



2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;**

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **SYAFARUDDIN JUMADI** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa didepan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. unsur **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi** adalah adanya perbuatan terdakwa melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan main judi tanpa izin yang berwenang untuk itu, jadi sifatnya adalah alternative, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena melakukan penjualan togel, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar jam 16.00 Wit di depan penjual cakar bongkar (bekas pasar lama) Koperapoka – Timika ; Bahwa cara orang memasang/membeli togel yaitu mereka membeli nomor mulai 2, 3 dan 4 angka dengan uang minimal Rp.5.000,- dari terdakwa lalu angka yang dibeli oleh pembeli tersebut ditulis terdakwa dalam sebuah buku yang disebut buku rekapan ; Bahwa setelah orang selesai memasang nomor togel, lalu hasil nomor togel diambil oleh Kelpin ; Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam menjual togel adalah pena, buku rekapan, buku untuk merumus nomor togel dank kupon ; Bahwa penjualan kupon togel dilakukan setiap hari sejak pukul 15.00 Wit sampai dengan pukul 18.30 Wit ; Bahwa terdakwa memperoleh 20 % dari seluruh hasil penjualan togel ; Bahwa pemasangan kupon togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kecuali Selasa dan Jumat ; Bahwa cara memesan kupon togel yaitu pembeli membeli angka kemudian terdakwa menulis atau mencatat, setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bukti pembelian berupa lembaran merah dari buku nota kontan kepada pembeli togel ;Bahwa pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.325.000,- ;Bahwa pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.1.750.000,- ;Bahwa pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.5.000,- kalau benar mendapat Rp.15.000.000,- ;Bahwa penjualan kupon togel yang saya lakukan ditempat umum ; Bahwa dari hasil uang penjualan togel terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ; Bahwa terdakwa sudah menjual togel selama 2 (dua) bulan ; Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa menjual kupon togel; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa permainan judi togel dengan cara terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dilakukan sebagai mata pencarian bagi terdakwa dengan memperoleh komisi sebesar 20% dari penjualan yang didapat dan digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan terdakwa sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga terdakwa haruslah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal sebagai alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatannya tersebut, maka patutlah terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa pecahan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.20.000.-(dua puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan adalah Rp.160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah tas samping motif loreng bertuliskan COPPER , 1 (satu) nota kupon togel, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 225 warna merah haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata tidak terdapat alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Hal – hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim adalah patut sesuai rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, UUNomor 8 tahun 1981 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFARUDDIN JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas samping motif loreng bertuliskan COPPER ;
- 1 (satu) nota kupon togel ;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 225 warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Pecahan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.20.000.-(dua puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan adalah Rp.160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Agustus 2016**, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BUDDI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh **MARIA P.D.J. MASELLA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

TTD

STEVEN C. WALUKOW, SH

Hakim Ketua,

TTD

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

BUDDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)